



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2017/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Candra Kesuma, S.H.,M.H., advokat dan konsultan hukum pada Rio Chandra Kesuma SH.,MH., & Partners Law Office, alamat kantor cabang Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H. & Partners Law Office, Jl. SMB II No. 711 Rt. 14 Rw. 03 (lantai III ruko simpang kades KM. 12 di pinggir jalan utama) Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0714/SK/X/2017/PA.Plg., tanggal 26 Oktober 2017, disebut sebagai **“Pembanding/Termohon”**;

m e l a w a n

TERBANDING., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Palembang, disebut sebagai **“Terbanding/Pemohon”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 1208/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 16 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding/Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 26 Oktober 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Oktober 2017;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding/Termohon mengajukan Memori Banding tertanggal, 01 Nopember 2017 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1208/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 01 Nopember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang serta telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Nopember 2017, dan pihak Terbanding/Pemohon telah mengajukan pula Kontra Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2017 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1208/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 20 Nopember 2017 serta telah diberitahukan pula kepada Pembanding/Termohon tertanggal 23 Nopember 2017;



Bahwa kepada kedua pihak Pengadilan Agama Palembang telah memberitahukan mereka untuk melakukan *inzage* dan selanjutnya Pembanding/Termohon telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor 1208/Pdt.G/2017/PA Plg., tertanggal 15 Nopember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang namun, Terbanding/Pemohon tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1208/Pdt.G/2017/PA Plg., tertanggal 21 Nopember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Termohon tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 49/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 27 Nopember 2017 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon dengan surat Nomor W6-A/1440/HK.05/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1208/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 16 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H., diajukan pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding/Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding/Termohon dalam Memori Banding, tanggapan Terbanding/Pemohon dalam Kontra Memori Banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1208/ Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 16 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H., beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut yang mengabulkan permohonan cerai talak, tidak memberikan pertimbangan terhadap hak-hak Pembanding/Termohon sebagai akibat talak dan terhadap biaya hadhanah anak-anak kedua pihak yang senyatanya bersama dengan Pembanding/Termohon, dengan alasan-alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, proses peradilan *sangat tidak mengakomodir kepentingan dan hak-hak* Pembanding;
- Bahwa, Pembanding tidak diberi ruang dan waktu yang cukup dan pantas dalam proses berperkara berdasarkan hukum acara. Diantaranya, *pertama*, proses mediasi meskipun akhirnya tidak berhasil; *kedua*, memberikan jawaban dan proses pembuktian; *ketiga*, dipanggil secara patut; *keempat*, diberi kesempatan menunjuk *lawyer*/penasehat hukum/kuasa; *terakhir*, memperjuangkan hak-hak/kepentingan hukum Pembanding;
- Bahwa, hak dan kepentingan hukum yang diperjuangkan Pembanding dan menjadi salah satu alasan mengajukan banding, pada pokoknya belum didalilkan oleh Pembanding serta tidak juga sedikitpun dipertimbangkan majelis hakim, berdasarkan runtutan peristiwa/kejadian yang terurai pada beberapa point di atas, yaitu sebagai berikut :
 - I. Terbanding telah melalaikan kewajiban mentelantarkan istri dan kedua anaknya mulai bulan juli hingga saat ini, 4 (empat) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau hingga batas waktu akhir perkara *a quo* diputus majelis hakim tinggi perkara *a quo*, maka dengan demikian Terbanding berkewajiban; *harus membayar nafkah lampau kepada* Pembanding selaku istri dan *biaya hadlonah kepada anak kandung-nya*, dengan perincian sebagai berikut :

i. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/hari \times 4 (empat) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

ii. Biaya hadlonah, yaitu :

- **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, Perempuan, umur 23 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/bulan \times 4 (empat) bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, Perempuan, umur 13 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/bulan \times 4 (empat) bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

II. Selanjutnya mohon biaya hadlonah yang dibebankan kepada Terbanding tiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) memenuhi kebutuhan pendidikan dan keseharian anak kandung, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchracht van gewisjde*) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

III. Setelah perceraian terjadi, Terbanding harus memenuhi kewajiban memberi nafkah iddah kepada Pembanding, *total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai* pada saat ikrar talak diucapkan Terbanding di hadapan majelis hakim;



IV. Uang mu'tah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding di hadapan majelis hakim;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding/Termohon memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 1208/Pdt.G/2017/PA.Plg., tertanggal 16 Oktober 2017;
 3. Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Palembang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
 4. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding putus karena perceraian;
 5. Menyatakan hak asuh atas anak (**ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, Perempuan, umur 13 tahun) jatuh pada Pembanding;
 6. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah terhutang kepada Pembanding selaku istri sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 7. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada kedua anak kandungnya :
 - **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** (Perempuan, umur 23 tahun) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** (Perempuan, umur 13 tahun) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 8. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan dan keseharian dibebankan kepada Terbanding terhadap :
 - **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** (Perempuan, umur 23 tahun) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/bulan;
 - **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** (Perempuan, umur 13 tahun) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/bulan;
- Sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchracht van gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;



9. Menghukum Terbanding untuk memberi nafkah iddah kepada Pemanding selaku istri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
10. Menghukum Terbanding untuk memberi mu'tah kepada Pemanding selaku istri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
11. Menghukum Terbanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding/ Pemohon mengajukan tanggapannya dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, majelis hakim Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum acara;
- Bahwa, Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Termohon hanya hadir pada waktu mediasi dan setelah itu tidak pernah hadir lagi sehingga jawaban Termohon tidak dapat di dengarkan;
- Bahwa, Permohonan Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Termohon suka membantah nasehat dan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga permohonan Pemohon didaftarkan ke Pengadilan Agama Palembang lebih kurang selama 4 (empat) bulan telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dibawah sumpahnya dan telah meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding/Pemohon memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor; 1208/Pdt.G/2017/PA.Plg. tertanggal 16 Oktober 2017;
3. Menghukum Pembanding Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah mengenai *cerai talak dan hak-hak janda serta anak akibat talak* yang diajukan Pembanding/Termohon dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Termohon serta tanggapan Terbanding/Pemohon sepanjang mengenai perkara cerai talak tersebut pada hakekatnya adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Pengadilan Agama Palembang. Putusan mana atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut sepanjang penemuan fakta hukum bahwa rumah tangga kedua pihak sering terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal serta telah ada upaya merukunkan kembali namun tidak berhasil, serta apa yang disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang tersebut di dalam amar putusannya, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan suci suatu perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sudah tentu tujuan perkawinan tersebut harus dapat terjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila tujuan perkawinan dimaksud tidak tercapai dan salah satu pihak baik suami maupun isteri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu lagi mencapai tujuan itu dan berkehendak untuk mengakhiri perkawinannya, maka secara hukum hal itu dimungkinkan, terlepas apakah rela atau tidak rela pasangannya (suami/isteri) maupun pihak lainnya, hanya saja yang menjadi persoalan hukum adalah apakah alasan atau alasan-alasan perceraian telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap apakah alasan perceraian sudah terpenuhi, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang pada pokoknya menyimpulkan perceraian yang dikehendaki oleh Terbanding/Pemohon adalah berdasarkan *bahwa rumah tangga kedua pihak sering terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal serta Terbanding/Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangganya dan pihak keluarga serta mediasi yang dilaksanakan oleh pengadilan terhadap kedua pihak gagal merukunkan mereka kembali, sehingga telah terbukti ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga*. Dengan demikian, rumah tangga kedua pihak dapat dikualifisir sebagai rumah tangga yang **telah pecah (*broken marriage*)** sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengertian "*perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga*" sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah percekocokan terus menerus yang membuat pasangan suami-isteri tidak bisa hidup rukun, yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheelpare tweespalt*. Sebagai indikasi tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013 yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, adalah terhadap kedua pihak *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. In casu, kedua pihak telah terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal, telah ada usaha untuk mendamaikan oleh pihak keluarga, oleh Mediator dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang namun tidak tercapai kedua pihak rukun kembali sebagai suami isteri, bahkan tidak ada lagi kerelaan yang cukup dari salah satu pihak terhadap pasangannya, khususnya pihak Terbanding/Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan pihak Pemanding/Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai upaya damai yang telah dilakukan kedua pihak, pernyataan ketidak sanggupannya lagi untuk mengupayakan merukunkan kedua pihak oleh pihak keluarga, upaya damai oleh mediator dan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palembang, semuanya adalah bentuk dari upaya mendamaikan yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan Pemanding/Termohon yang dikemukakan dalam memori bandingnya tentang **hak-hak janda serta anak akibat talak** sebagaimana tersebut di atas, adalah permohonan berisi tuntutan balik (rekonvensi) yang tidak diajukan dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Palembang. Tuntutan balik (rekonvensi) tersebut seyogianya diajukan oleh Pemanding/Termohon pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama, tidak dapat lagi diajukan pada saat pemeriksaan perkara pada tingkat banding (ex. Pasal 157 ayat (2) R.Bg). Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat permohonan Pemanding/Termohon berisi tuntutan balik tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini (pada Pengadilan Tingkat Banding) dan Pemanding/Termohon dapat mengajukan tuntutan tersebut kepada Pengadilan Agama (Pengadilan Tingkat Pertama) kembali dalam bentuk perkara baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Palembang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal kedua pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. *In Casu*, Pengadilan Agama Palembang dalam amar putusannya memerintahkan kewajiban tersebut kepada Panitera Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu harus diperbaiki sesuai ketentuan hukum tersebut, sehingga selengkapnya sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi keberatan dari Pembanding/Termohon tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan untuk dapat mengabulkan apa yang dimohonkan Pembanding/Termohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1208/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 16 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H., tersebut **dapat dikuatkan**, dengan perbaikan bunyi amar putusan tersebut, sebagaimana selengkapnya bunyi amar putusan yang akan dikemukakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding/Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pembanding/Termohon akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana pada amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1208/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 16 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H., yang dimohonkan banding dengan memperbaiki bunyi amar putusan sehingga berbunyi selengkapny sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
 3. Menyatakan menurut hukum Panitera Pengadilan Agama Palembang wajib untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Enas Nasai, S.H.**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 49/Pdt.G/2017/PTA Plg., tanggal 27 Nopember 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Nyimas Zahro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ENAS NASAI, S.H

Drs. ABD. HAKIM, M.HI

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Nyimas Zahro, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).